



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA Kik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Jimare bin Baruga**, umur 42 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hale binti Temme**, umur 33 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Laawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan secara tertulis bertanggal 6 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA Kik tertanggal 6 Mei 2015 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1/10, Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Waekecece, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa Waekecece bernama Tamrin dan yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Temme, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :
  - a. Palaloi
  - b. Salamadan dengan mas kawin berupa kelapa 1 pohon;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Desa Waekecece, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone selama 10 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. Risma, umur 21 tahun
  2. Erwin, umur 14 tahun
  3. Harna, umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapri dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone;
8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jimare bin Baruga) dan Pemohon II (Hale binti Temme), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1994 di Desa Waekecece, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 6 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan perkara Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA Klk tanggal 6 Mei 2015 dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3/10, Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA Klk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408084107820004 tertanggal 23 Oktober 2009, atas nama Hale, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408080107730007, tertanggal 8 Januari 2013, atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74008081502080137, tertanggal 3 Februari 2015 dengan nama kepala keluarga Jimare, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi pertama :**

**Palaloi bin Juma**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Waekecece, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Waecekkee bernama Tamrin, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Salama dengan mahar kelapa 1 pohon;

- Bahwa pada saat pernikahannya, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang serta telah dikaruniai 3 orang anak bernama Risma, Erwin dan Harma;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

### Saksi kedua :

**Asri bin Pami**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung di Desa Weekeecee, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone namun saksi lupa waktunya;

Halaman 5/10, Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Waekecee bernama Tamrin dengan mahar kelapa 1 pohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Temme dan saksi nikah adalah Palalloi dan Salama;
- Bahwa pada saat pernikahannya, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya serta untuk kelengkapan administrasi akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan dan selanjutnya menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang terjadi tanggal 22 Februari 1994 di Desa Waekecece, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam yaitu dikawinkan oleh Imam Desa Waekecece bernama Tamrin, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Temme, dengan saksi-saksi nikah yaitu Palalloi dan Salama dengan mahar kelapa 1 pohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Palalloi bin Juma dan Asri bin Pami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan dari kedua saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1994 di Desa Waekecece, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh Imam Desa Waekecece bernama Tamrin wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Temme, dengan saksi-saksi nikah yaitu Palalloi dan Salama dengan mahar kelapa 1 pohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Halaman 7/10, Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ulama dalam Kifayatul Al-Akhyar Juz II, halaman 3 yang artinya sebagai berikut :

*“disyaratkan dalam pelaksanaan aqad nikah hadir 4 orang, yaitu wali nikah, calon suami, calon istri, dan 2 (dua) orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa selain rukun tersebut, maka syarat tentang adanya mahar, telah terpenuhi yaitu Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas, hal ini telah sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 :

*Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 4)*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, maka syarat dan rukun nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, baik dalam Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dapat dinyatakan sah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [Jimare bin Baruga] dengan Pemohon II [Hale binti Temme] yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1994 di Desa Waekecece, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 H oleh kami Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muh. Idris Abdullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 9/10, Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI**

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

ttd

**Hasnawati, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Idris Abdullah, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>521.000,-</b>